



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin 70114
Website : kalsel.kemenag.go.id

	Nomor SOP	MORA.08.01.CFM.01.SOP.01
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin
	Nama SOP	Penyusunan Juknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
Dasar hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar	1. S1/ Serjana 2. Memiliki kemampuan dan komitmen	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Sosialisasi Standar Mutu Kurikulum Pendidikan Pesantren	1. Komputer, Jaringan Internet 2. Printer 3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka akan mengakibatkan pelayanan kurang baik.	Hasil disampaikan kepada Pimpinan untuk menjadi pedoman	

	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana Bid PPKIS	Ketua TIM	Kabid PPKIS	Ka.Kanwil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Bidang PPKIS menugaskan Ketua TIM pada Bidang PPKIS untuk membuat rancangan petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren			Mulai		Draf Juknis	10 Menit	Draf Juknis	
2.	Ketua TIM PD Pontren membuat rancangan petunjuk teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren					Draf Juknis	1 Hari	Draf Juknis	
3.	Ketua TIM melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren Bersama Kepala Bidang					Draf Juknis	60 Menit	Draf Juknis	
4.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menetapkan dan menandatangani petunjuk teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren					Juknis	30 Menit	uknis	
5	Membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren yang telah mendapatkan penetapan untuk di sosialisasikan	Selesa				Juknis	10 Menit	Juknis	